



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan antara :

- **H. USMAN BIN H. ABDUL MAJID**, NIK : 6402050104710001, Tempat lahir : Solo Manis, Tanggal lahir : 01 April 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Bina Raga RT. 005 Kelurahan/Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

- **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Jalan Syarifudin Yoes 99 Balikpapan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Kobes Pol Andy Rumahorbo, S.IK. MH NRP 75040490, 2. AKBP SUKARMAN, SH. NRP 67090469, 3. Kopol Bergas Hartoko, SE. MH. MH. NRP 67060260, 4. Pembina Iman ROCHAMAN, SH, NIP 1977202162002121008, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 25-07-2022, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 24 Juni 2022 Nomor : 7/Pid.Pra/2022/PN Bpp, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonan Praperadilan tanggal 24 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 24 Juni 2022 dalam register Nomor 7/Pid.Pra/2022/Pn.Bpp ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan telah mengirimkan surat pencabutan Permohonan Praperadilan secara tertulis tertanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan surat pencabutan permohonan Praperadilan, maka Hakim berpendapat bahwa surat pencabutan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebelum acara jawab-jawab, maka pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon, maka pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara permohonan Praperadilan telah didaftarkan dalam register permohonan Praperadilan Pengadilan Negeri Balikpapan ini dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan telah didaftarkan dalam register maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 7 / Pid.Pra / 2022 / PN.Bpp dari register perkara pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon Praperadilan dikabulkan, maka Pemohon Praperadilan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Pemohon Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Bpp;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Praperadilan Nomor 7 / Pid.Pra / 2022 / PN.Bpp, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 7 / Pid.Pra / 2022 / PN.Bpp dari register perkara pidana ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUKAITOK,SH Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri Kuasa Termohon tanpa hadirnya Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUKAITOK, SH.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)